

**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS BINA MARGA  
PROVINSI DKI JAKARTA**

**NOMOR 86 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
UNIT PENGADAAN TANAH BINA MARGA  
DINAS BINA MARGA PROVINSI DKI JAKARTA**



**DINAS BINA MARGA  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS BINA MARGA  
PROVINSI DKI JAKARTA

NOMOR 86 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
UNIT PENGADAAN TANAH BINA MARGA  
DINAS BINA MARGA PROVINSI DKI JAKARTA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS BINA MARGA PROVINSI DKI JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan kegiatan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang mudah, tertib dan sistematis demi mendapatkan hasil kerja yang efektif dan efisien, sebagai salah satu upaya memenuhi tugas dalam menyediakan tanah guna pembangunan infrastruktur bina marga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersifat Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan;

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
7. Peraturan Menteri RI Nomor PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operating Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan. Tim Pengarah Reformasi Birokrasi;
8. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
9. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
10. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur;
12. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 94 Tahun 2016 Tentang Tata Naskah Dinas;
13. Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2017 Pedoman Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
14. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 153 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Bina Marga;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS BINA MARGA PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) UNIT PENGADAAN TANAH BINA MARGA, DINAS BINA MARGA PROVINSI DKI JAKARTA;
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Unit Pengadaan Tanah Bina Marga, Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta:
1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Tahapan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah;
  2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Persiapan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Ke Kanwil BPN;

3. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengadaan Jasa Penilai Pertanahan;
4. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengajuan Konsinyasi Ke Pengadilan Negeri;
5. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penitipan Ganti Kerugian;
6. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemberian Surat Pengantar Pencairan Uang Konsinyasi;
7. Standar Operasional Prosedur (SOP) Permohonan Pengajuan Sertifikat Atas Tanah Kepada Kantor Pertanahan;
8. Standar Operasional Prosedur (SOP) Jual Beli Langsung.

- KEDUA : Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terlampir dalam keputusan ini;
- KETIGA : Standar Operasional Prosedur (SOP) ini merupakan pedoman dalam melaksanakan mekanisme penyelenggaraan administrasi pemerintahan pada Unit Pengadaan Tanah Bina Marga, Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta;
- KEEMPAT : Ruang lingkup pedoman ini adalah proses pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dalam batas tugas dan fungsi Unit Pengadaan Tanah Bina Marga, Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 - 9 - 2021

KEPALA DINAS BINA MARGA  
PROVINSI DKI JAKARTA,



HARI NUGROHO  
NIP 196705161998031003